KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SE- INDONESIA II TAHUN 2006

Tentang TANSIQ AL-HARAKAH (KOORDINASI LANGKAH STRATEGIS DALAM MASALAH-MASALAH KEAGAMAAN)

Bismillahirrahmanirrahim

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

- Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mempunyai falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan Rahmat Allah SWT dan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia.
 - b. bahwa ajaran Islam mewajibkan para pemeluknya untuk mencintai negara dan membela tanah airnya.
 - c. bahwa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengindikasikan adanya upaya memisahkan diri dari NKRI (separatisme), seperti gerakan

Republik Maluku Selatan, Organinasi Papua Merdeka, dan upaya-upaya sistematis lainnya yang mengancam eksistensi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- d. bahwa dalam kehidupan berbagsa dan bernegara terdapat berbagai fenomena yang terkait dengan modernisasi dan globalisasi perlu ada harmonisasi kerangka berfikir keagamaan di dalam konteks kehidupan kebangsaan.
- e. bahwa umat Islam memerlukan penyamaan manhaj al fikr dan penyatuan langkan gerakan (harakah) agar keikutsertaan umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan andil yang maknawi dalam menciptakan kebersamaan perjuangan menuju masyarakat yang berkeadilan dan diridlai oleh Allah SWT

Memperhatikan

- 1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
- 2. Pidato Menteri Sosial RI
- 3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
- 4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
- 5. Pendapat-pendapat peserta komisi A Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se- Indonesia

MENETAPKAN:

TANSIQ AL-HARAKAH (KOORDINASI LANGKAH STRATEGIS DALAM MASALAH-MASALAH KEAGAMAAN)

- 1. Umat Islam perlu mengefektifkan gerakan, baik yang sifatnya dakwah Islamiyyah (*harakah al-da'wah*) maupun gerakan pembelaan bagi Islam dan umatnya (*harakah al-difa'*)
- 2. Gerakan umat Islam yang efektif itu adalah gerakan yang bersifat *ishlahiyyah*, terkoordinasi, tersinergi, saling mendukung, dan tidak kontra-produktif, serta mengedepankan cara-cara (*kaifiyat*) yang damai, santun, dan berkeadaban, sekalipun aktifitas kegiatan tersebut beragam dan tidak satu model.
- 3. Dalam melakukan aktifitas, ormas dan lembaga keagamaan hendaknya selalu mendasarkan diri di atas prinsip; niat yang baik, perencanaan yang terpadu, metode keagamaan (*manhaj*) yang shahih, serta prinsip kehidupan sosial yang mengedepankan semangat kekeluargaan (*al-ukhuwwah*), moderasi (*a-tawassuth*), keseimbangan (*al-tawazun*), dinamis, dan memanfaatkan segala potensi yang ada.
- 4. Gerakan keagamaan (*harakah diniyyah*) harus mencakup segala bidang, seperti aqidah, syari'ah, akhlak, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.
- 5. Untuk tercapainya gerakan yang efektif tersebut, MUI diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi

koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi sehingga tercapai tujuan gerakan bersama.

DASAR PENETAPAN

1. QS. Ali Imran [3]:103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَقُوا وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاللهِ عَلَى شَفَا اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاللّهُ مَنْ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاللّهُ مَنْ اللّهُ لَكُمْ الْيَهِ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ حُفْرَةٍ مِنَ النّاهِ لِعَلّكُمْ الْيَهِ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ كُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ الْيَهِ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ كُمْ مِنْهَا كُذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ الْيَهِ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ Artinya:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah, orangorang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk".

2. QS. Al-Maidah [5]:2

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَآبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآبِدَ وَلَا الْقَلَآبِدَ وَلَا أَمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنْ رَبِّهِمْ

وَرِضُوَانَا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمِ اَنْ صَدَّوْكُمْ عَنِ الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى صَدُّوْكُمْ عَنِ الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى صَدِّدُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى وَلَا تَعَاوِنُوا اللّهَ أَإِنَّ اللّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum menghalang-halangi karena mereka kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). **Dan** tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

3. Hadits Nabi SAW

مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم و تعاطفهم كمثل الجسد إدا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي

"Perumpamaan kasing sayang, kecintaan dan hubungan antar sesama mukmin adalah bagaikan tubuh yang jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit maka anggota tubuh yang lain ikut merasakannya dengan demam dan susah tidur"

4. Hadits Nabi SAW

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

"(hubungan) orang mukmin dengan orang mukmin lainnya adalah bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan lainnya"

5. Atsar Shahabat:

الحق بلا نظام قد يغلبه الباطل بالنظام

"Kebenaran dengan tanpa terorganisir bisa terkalahkan oleh kebathilan yang terorganisir"

Ditetapkan di: Gontor, Ponorogo, Jawa Timur

Pada tanggal: 26 Mei 2006 M./ 28 Rabi'uts Tsani 1427

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si (Ketua)

Drs. KH. Muhsin Kamaludiningrat (Wk. Ketua)

H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Sekretaris)

KH. Ma'ruf Amin (Nara Sumber)